



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 39 TAHUN 1996

TENTANG

PENGHAPUSAN DESA/KAMPUNG DWIKORA KECAMATAN BUKIT KEMUNING
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 6 Juni 1996 Nomor : 140/682/02/1996 perihal Penghapusan Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning dan tanggal 11 Juli 1996 Nomor : 140/224/02/1996 perihal tindak lanjut usul penghapusan Desa/Kampung Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Menimbang : a. bahwa berhubung Desa/Kampung Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang penduduknya telah dipindahkan/transmigrasi lokal dalam rangka pengamanan Kawasan Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak dan tidak memenuhi syarat lagi untuk berdirinya suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 ;

b. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi Pemerintahan dan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Desa yang tidak memenuhi syarat lagi maka dipandang perlu untuk menghapuskan Desa tersebut diatas dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/052/BAPPEDA/HK/1996 tentang Tim Operasi Jagawana II dan Program Pemukiman Perambah Hutan asal Dwikora dan sekitarnya Kabupaten Lampung Utara.
9. Besluit Residen Lampung Nomor 40 tanggal 16 Januari 1933 Penetapan Kawasan Hutan Lindung Tangkit Tebak Register 34 seluas $\pm$ 27.500 Ha.

Memperhatikan : Surat Menteri dalam Negeri tanggal 9 Juli 1996 Nomor : 140/2000/PUOD perihal Penghapusan Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGHAPUSAN DESA/KAMPUNG DWIKORA KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

Pasal 1

Menghapus Desa/Kampung Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan memindahkan penduduknya melalui transmigrasi lokal ke SP. 7 dan SP. 8 Mesuji Atas Kecamatan Mesuji Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Pasal 2

Wilayah eks Desa/Kampung Dwikora seluas $\pm$ 4.700 Ha. digabungkan/disatukan ke dalam wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, sehingga Desa Tanjung Baru yang luas wilayahnya semula $\pm$ 1.200 Ha menjadi $\pm$ 5.900 Ha. dengan ketentuan yang termasuk dalam Kawasan Hutan lindung tidak dibenarkan untuk dimukimi, didiami, dan atau diusahakan dalam bentuk apapun juga.

Pasal 3

Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi point III butir 3 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/9/B.I/D/1969 tanggal 29 Maret 1969 dan semua ketentuan/keputusan yang bertentangan dan mengatur materi yang sama dengan Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal **23 Juli 1966**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN

1. Menteri Dalam Negeri RI Cg. Dirjen PUOD dan PMD di Jakarta
2. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung di Telukbetung
4. Kepala Kantor PMD Lampung di Bandar Lampung
5. Irwilprop. Tingkat I Lampung di Telukbetung
6. Kepala Ditsospol Propinsi Lampung di Telukbetung
7. Kepala Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung di Telukbetung
9. Kepala Biro Pemerintahan Desa Setwilca Tingkat I Lampung di Telukbetung
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara di Kotabumi
11. Ketua DPRD, Ketua Bappeda dan Kakan PMD Tingkat II Lampung Utara di Kotabumi
12. Camat Bukit Kemuning di Bukit Kemuning
13. Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning di Tanjung Baru
14. Himpunan Keputusan